



P U T U S A N

NOMOR : 1/ PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : Leorent Bintang Fenanlambir Bin Leonard
Fenanlambir;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 19 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waringin Kedurus 3 RT. 002 RW. 006 Desa
Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota
Surabaya / Perum Candra Mas Blok IS No. 22
Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Si Anak ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 30 Januari 2020;

Si Anak Nama : Leorent Bintang Fenanlambir Bin Leonard

Fenanlambir pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Si Anak dalam persidangan tingkat Banding tidak ada didampingi oleh Pengacara atau oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



- I. Berkas Perkara Banding Nomor : 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY.
Tanggal 7 Januari 2021 dan Berkas Perkara Pengadilan Negeri
Sidoarjo Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sda. tanggal 7 Desember
2020 dalam perkara atas nama anak LOARENT BINTANG
FENANLAMBIR Bin LEONARD FANANLAMBIR;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo No.Reg.Perk-PDM-16/SIDOA/Euh.02/11/2020, yang
dibacakan tanggal 26 November 2020 berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa anak LOARENT BINTANG FENANLAMBIR Bin LEONARD FENANLAMBIR, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di area SPBU Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu seberat seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wib HAKIM (belum tertangkap) menghubungi Anak LOARENT BINTANG FENANLAMBIR Bin LEONARD FENANLAMBIR dan bilang “ kamu masih mainan sabu ta “ dan Anak LOARENT menjawab “ sudah tidak, tapi masih ada teman saya yang jual “. Lalu HAKIM bilang “ supra piro “ Anak LOARENT menjawab “ ga tau nanti saya tanyakan “. Selanjutnya Anak LOARENT menghubungi ACHMAD MEDY PREDYANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemuinya dan sepulang sekolah Anak LOARENT

Halaman 2 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**



pergi ke tempat kerja ACHMAD MEDY PREDYANTO di Café Cangkir kopi di daerah Siwalankerto Surabaya dan setelah bertemu ANAK LORENT bilang “ ada yang mau cari sabu, kamu ada ta “ lalu MEDDY menjawab “ iya saya tanyakan mas saya dulu . Selanjutnya MEDDY menghubungi ANDI PRATAMA Bin MUJIONO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) melalui WA namun belum dibalas. Selanjutnya Anak LORENT memberikan nomor kontak MEDDY kepada HAKIM (belum tertangkap) dan tidak lama HAKIM menghubungi MEDDY. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, MEDDY menghubungi Anak LORENT menanyakan posisi dimana dan Anak LORENT menjawab “ di rumah “. Lalu MEDDY datang kerumah Anak LORENT dan bilang “ ayo TANG temanmu sudah menunggu di SPBU Janti “ lalu Anak LORENT jawab “ iya MED “. Kemudian Anak LORENT diajak MEDDY ke rumah ANDI PRATAMA di Pulosari. Selanjutnya bertiga pergi ke rumah MEDDY daerah Kutisari Surabaya. Setelah itu bertiga pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ANDI PRATAMA menuju ke SPBU Janti Waru. Setelah sampai di SPBU Janti Waru mereka bertiga menunggu HAKIM datang, ANDI PRATAMA bilang kepada Anak LORENT dan MEDDY sabunya akan dicubit (diambil sedikit dan akan digunakan bersama dan sekitar pukul 21.00 Wib HAKIM datang bersama temannya di SPBU Janti Waru menghampiri Anak LORENT dan bilang “ TANG, aku ga jadi ambil supra, ambil pahe aja karena uangku Cuma Rp. 300.000,-“ tetapi selanjutnya HAKIM menambah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak LORENT, lalu oleh Anak LORENT uang tersebut diberikan kepada ANDI PRATAMA, kemudian ANDI PRATAMA dan MEDDY pergi membeli sabu, sedangkan ANAK LORENT dan HAKIM menunggu di SPBU Janti Waru dan temannya hingga sekitar pukul 00.30 Wib ANDI PRATAMA dan MEDDY datang lalu ANDI PRATAMA memberikan bungkus rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) paket sabu ke HAKIM namun saat ANDI PRATAMA

Halaman 3 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**



akan memberikan sabu tersebut tiba-tiba polisi datang menangkap Anak LEORENT, ACHMAD MEDDY PREDYANTO alias MEDI Bin ACHMAD ALAM dan ANDI PRATAMA Bin MUJIONO, sedangkan HAKIM berhasil melarikan diri. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana yang dipakai MEDDY, selanjutnya setelah itu Anak LEORENT, ACHMAD MEDDY PREDYANTO alias MEDI Bin ACHMAD ALAM dan ANDI PRATAMA Bin MUJIONO beserta barang bukti yang terkait diamankan kemudian di bawa kantor Polresta Sidoarjo guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sidoarjo Nomor Lab. : 1352 /NNF/2020 tanggal dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2731/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,034 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik/dikuasai oleh Sdr. ANDI PRATAMA Bin MUJIONO;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sidoarjo Nomor Lab. : 1489 /NNF/2020 tanggal dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2950/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,034 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik/dikuasai oleh Anak ACHMAD MEDDY PREDYANTO Alias MEDI Bin ACHMAD ALAM;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak LOARENT BINTANG FENANLAMBIR Bin LEONARD FENANLAMBIR, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di area SPBU Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu seberat seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wib HAKIM (belum tertangkap) menghubungi Anak LOARENT BINTANG FENANLAMBIR Bin LEONARD FENANLAMBIR dan bilang “ kamu masih mainan sabu ta “ dan Anak LOARENT menjawab “ sudah tidak, tapi masih ada teman saya yang jual “. Lalu HAKIM bilang “ supra piro “ Anak LOARENT menjawab “ ga tau nanti saya tanyakan “. Selanjutnya Anak LOARENT menghubungi ACHMAD MEDY PREDYANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemuinya dan sepulang sekolah Anak LOARENT pergi ke tempat kerja ACHMAD MEDY PREDYANTO di Café Cangkir kopi di daerah Siwalankerto Surabaya dan setelah bertemu

Halaman 5 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK LORENT bilang “ ada yang mau cari sabu, kamu ada ta “ lalu MEDDY menjawab “ iya saya tanyakan mas saya dulu . Selanjutnya MEDDY menghubungi ANDI PRATAMA Bin MUJIONO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) melalui WA namun belum dibalas. Selanjutnya Anak LORENT memberikan nomor kontak MEDDY kepada HAKIM (belum tertangkap) dan tidak lama HAKIM menghubungi MEDDY. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, MEDDY menghubungi Anak LORENT menanyakan posisi dimana dan Anak LORENT menjawab “ di rumah “. Lalu MEDDY datang kerumah Anak LORENT dan bilang “ ayo TANG temanmu sudah menunggu di SPBU Janti “ lalu Anak LORENT jawab “ iya MED “. Kemudian Anak LORENT diajak MEDDY ke rumah ANDI PRATAMA di Pulosari. Selanjutnya bertiga pergi ke rumah MEDDY daerah Kutisari Surabaya. Setelah itu bertiga pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ANDI PRATAMA menuju ke SPBU Janti Waru. Setelah sampai di SPBU Janti Waru mereka bertiga menunggu HAKIM datang, ANDI PRATAMA bilang kepada Anak LORENT dan MEDDY sabunya akan dicubit (diambil sedikit dan akan digunakan bersama dan sekitar pukul 21.00 Wib HAKIM datang bersama temannya di SPBU Janti Waru menghampiri Anak LORENT dan bilang “ TANG, aku ga jadi ambil supra, ambil pahe aja karena uangku Cuma Rp. 300.000,-“ tetapi selanjutnya HAKIM menambah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak LORENT, lalu oleh Anak LORENT uang tersebut diberikan kepada ANDI PRATAMA, kemudian ANDI PRATAMA dan MEDDY pergi membeli sabu, sedangkan ANAK LORENT dan HAKIM menunggu di SPBU Janti Waru dan temannya hingga sekitar pukul 00.30 Wib ANDI PRATAMA dan MEDDY datang lalu ANDI PRATAMA memberikan bungkus rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) paket sabu ke HAKIM namun saat ANDI

Halaman 6 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**



PRATAMA akan memberikan sabu tersebut tiba-tiba polisi datang menangkap Anak LORENT, ACHMAD MEDDY PREDYANTO alias MEDI Bin ACHMAD ALAM dan ANDI PRATAMA Bin MUJIONO, sedangkan HAKIM berhasil melarikan diri. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana yang dipakai MEDDY, selanjutnya setelah itu Anak LORENT, ACHMAD MEDDY PREDYANTO alias MEDI Bin ACHMAD ALAM dan ANDI PRATAMA Bin MUJIONO beserta barang bukti yang terkait diamankan kemudian di bawa ke kantor Polresta Sidoarjo guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sidoarjo Nomor Lab. : 1352 /NNF/2020 tanggal dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2731/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik/dikuasai oleh Sdr. ANDI PRATAMA Bin MUJIONO;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sidoarjo Nomor Lab. : 1489 /NNF/2020 tanggal dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2950/2019/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**



Barang bukti tersebut diatas adalah milik / dikuasai oleh Anak ACHMAD

MEDDY PREDYANTO Alias MEDI Bin ACHMAD ALAM;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1)

Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca dan memperhatikan, tuntutan pidana yang diajukan dibacakan tanggal 1 Desember 2020 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Leorent Bintang Fenanlambir bin Leonard Fenanlambir telah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Leorent Bintang Fenanlambir bin Leonard Fenanlambir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna putih kombinasi gold dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum si Anak yang berhadapan dengan Hukum tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**





1. Memutuskan anak dilakukan pembinaan dalam Lembaga Surabaya children crisis center (SCCC) atau UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 7 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Leorent Bintang Fenanlambir Bin Leonard Fenanlambir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan mengembalikan kepada orang tuanya;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah hp merk xiaomi warna putih kombinasi gold
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Membaca berturut turut :

1. AKTA PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Sda yang dibuat oleh ; Dr.H.IYUS SURYANA, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2020, RINA WIDYASTUTI, SH

Halaman 9 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**



Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor ; 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda tanggal 7 Desember 2020 atas nama Anak : LORENT BINTANG FENANLAMBIR Bin LEONARD FENANLAMBIR;

2. RELAAS PEMBERITAHUAN ADANYA BANDING NOMOR 16/Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Sda yang dibuat oleh ; KUSTIANINGTYAS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, telah memberitahukan kepada LORENT BINTANG FENANLAMBIR Bin LEONARD FENANLAMBIR, bahwa Ia Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo NOMOR 16/Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Sda tanggal 7 Desember 2020;
3. RISALAH PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) NOMOR 16/Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Sda yang dibuat oleh ; KUSTIANINGTYAS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, telah memberitahukan kepada LORENT BINTANG FENANLAMBIR Bin LEONARD FENANLAMBIR, bahwa Berkas perkara telah selesai dimunitered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. RISALAH PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) NOMOR 16/Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Sda yang dibuat oleh ; KUSTIANINGTYAS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah memberitahukan kepada RINA WIDYASTUTI, SH. Jaksa Penuntut

Halaman 10 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**



Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo bahwa Berkas perkara telah selesai dimunitered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan Banding tanggal 14 Desember 2020 terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda tanggal 7 Desember 2020 dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Anak tersebut, akan tetapi Hakim Anak di Tingkat Banding akan tetap memeriksa pertimbangan hukum putusan dari Hakim Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum pada umumnya memintakan upaya banding, tidak setuju dengan Hukuman yang ringan dari Putusan Pengadilan oleh karena kemungkinan adanya pertimbangan hukum yang kurang dari hakim tingkat pertama, dan tidak memperhatikan keadilan di tengah masyarakat terlebih menyangkut kenakalan anak dan maraknya peredaran narkoba serta dampak yang mempengaruhi si Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara

Halaman 11 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**



penyidik serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda. Tanggal 7 Desember 2020, tersebut, Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Anak di Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim Anak di tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama / tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda tanggal 7 Desember 2020 dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebagai pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana akan tetapi biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 70 Jo. Pasal 82 ayat 1 UU Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari pembeding, Jaksa / Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 halaman **Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**



- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda tanggal 7 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **18 Januari 2021** oleh Hakim Anak Tingkat Banding **Robert Simorangkir, SH., MH.** pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Budiono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Anak Penuntut Umum maupun Anak yang berhadapan dengan hukum;

Panitera Pengganti,

ttd.

BUDIONO, SH.

Hakim Tinggi Anak,

ttd.

ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH.